

ABSTRAKSI

TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH BENGKOK DESA KEPADA MASYARAKAT DI DESA DEMANGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

HERLY TRI AKHMADI

Bahwa pada dasarnya penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan saat ini, sehingga melalui penelitian itulah maka akan ditemukan berbagai masalah konkret dari berbagai aspek yang kemudian diusahakan pemecahannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui apakah tanah Bengkok desa Demangan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dapat dijadikan Hak Guna Bangunan. 2) Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur dan tata cara pemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Bengkok Desa Demangan. 3) Untuk mengetahui Apakah dalam praktek pelaksanaan pemilikan Hak Guna Bangunan atas tanah Bengkok Desa Demangan dari awal hingga akhir sudah sesuai dengan petunjuk yang berlaku dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) dan peraturan pelaksanaannya. 4) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang timbul dalam praktek pelaksanaan pemilikan Hak Guna Bangunan atas tanah Bengkok Desa Demangan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu lokasi Hak Guna bangunan di Desa Demangan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan cara wawancara sebagai alat pengumpulan data. Data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh penulis disajikan secara sistematis yaitu dengan metode deskriptif data baik yang kuantitatif maupun kualitatif.

Di dalam proses pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Bengkok desa kepada masyarakat di desa Demangan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, 1) Pada dasarnya tanah Bengkok desa Demangan tersebut dapat dijadikan Hak Guna Bangunan. 2) mengenai syarat - syarat permohonannya, permohonan Hak Guna Bangunan tersebut harus dilampiri dengan non fasilitas penanaman modal dan fasilitas penanaman modal, setelah itu permohonan Hak Guna Bangunan diajukan kepada pejabat yang berwenang. 3) Pada dasarnya di dalam praktek pelaksanaan pemilikan Hak Guna Bangunan atas tanah Bengkok Desa Demangan dari awal hingga akhir itu sudah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960. 4) Di dalam praktek pelaksanaan pemilikan Hak Guna Bangunan atas tanah Bengkok Desa Demangan dijumpai hambatan yang cukup berarti, yaitu berkaitan dengan sifat pendaftaran tanah yang menganut "sistem pendaftaran negatif", yaitu pihak Kantor Pertanahan menunggu pemohon.

Kata Kunci : Pemberian Hak Guna Bangunan, Tanah Bengkok, Desa Demangan